

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP- 216 /BC/2020

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*)
SINGLE SUBMISSION – JOINT INSPECTION KARANTINA DAN BEA CUKAI
PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI (KPUBC) TIPE A
TANJUNG PRIOK, KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN BELAWAN, TANJUNG EMAS, DAN
TANJUNG PERAK

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan uji coba *Single Submission – Joint Inspection* Karantina dan Bea Cukai pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak telah dilaksanakan sejak Juni 2020;
 - b. bahwa evaluasi pelaksanaan ujicoba *Single Submission – Joint Inspection* Karantina dan Bea Cukai pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) *Single Submission – Joint Inspection* Karantina dan Bea Cukai pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) *SINGLE SUBMISSION – JOINT INSPECTION* KARANTINA DAN BEA CUKAI PADA DAN KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK, KPPBC TIPE MADYA PABEAN BELAWAN, TANJUNG EMAS, DAN TANJUNG PERAK.

PERTAMA : Menunjuk KPUBC Tipe A Tanjung Priok, KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak untuk menerapkan *Single Submission – Joint Inspection* Karantina dan Bea Cukai.

KEDUA : Penerapan *Single Submission – Joint Inspection* Karantina dan Bea Cukai sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan secara penuh (*mandatory*) mulai tanggal:

- a. 21 September 2020 pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan;
- b. 28 September 2020 pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas;
- c. 12 Oktober 2020 pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
- d. 9 November 2020 pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok.

- KEDUA : Penerapan *Single Submission – Joint Inspection* Karantina dan Bea Cukai sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA meliputi kegiatan:
- a. penyampaian permohonan pemeriksaan Karantina dan pemberitahuan pabean impor melalui sistem *Indonesia National Single Window (Single Submission)*; dan
 - b. pemeriksaan fisik bersama (*Joint Inspection*) Karantina dan Bea Cukai sesuai dengan manajemen risiko.
- KEEMPAT : Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan Direktur Penjaminan Mutu, Lembaga Nasional *Single Window* mempersiapkan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam rangka penerapan *Single Submission – Joint Inspection* Karantina dan Bea Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, Tanjung Emas, Tanjung Perak dan KPUBC Tipe A Tanjung Priok.
- KELIMA : Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Kepala KPU BC Tanjung Priok, dan Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, Tanjung Emas, dan Perak melakukan evaluasi terhadap penerapan *Single Submission – Joint Inspection* Karantina dan Bea Cukai sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak dimulainya penerapan *Single Submission – Joint Inspection* Karantina dan Bea Cukai secara *mandatory*.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Lembaga Nasional *Single Window*
3. Direktur Teknis Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
6. Direktur Penjaminan Mutu, Lembaga Nasional *Single Window*;
7. Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;

8. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta;
9. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I;
10. Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok;
11. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan;
12. Kepala KPBBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas;
13. Kepala KPBBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
14. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI